



**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI  
DESA BUTUH KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI**

**Faridah Az Zahro, Ari Subowo, Teuku Afrizal**

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

*Waste management is one of the village programs chosen by the Village Government to overcome the problem of waste whose volume has increased. This study aims to describe and analyze the implementation of village programs in waste management in Butuh Village, Mojosongo District, Boyolali Regency and the factors that influence it using George C. Edwards III's theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research method uses descriptive qualitative research with village heads, waste managers, RT heads, business actors, and the community as informants. The results of the study indicate that the implementation of the village program in waste management in Butuh Village has been going well but has not been maximized. The influencing factors include the lack of human resources in terms of community participation, the absence of physical facilities for waste storage in each RT. Then at the disposition there is no incentive for waste management in Dusun 1 due to the rising cost of transporting waste. Suggestions for the village government are increasing socialization and education to the community, realizing the provision of garbage containers as physical facilities in each RT, allocating sources of funds from the village for the cost of transporting waste from Dusun 1 TPS to TPA. In addition, the community is expected to apply village regulations and participate in program implementation.*

**Keywords:** *implementation, village program, waste*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sampah telah menjadi isu penting di berbagai Negara dunia terutama Negara-negara yang sedang membangun. Menurut The World Count (2019) manusia yang ada di dunia dapat menghasilkan sampah kurang lebih sebanyak 2.12 miliar ton per tahun. World Bank (2018) mengemukakan bahwa apabila tidak ada tindakan serius dalam mengatasi permasalahan sampah maka dapat diprediksi bahwa produksi sampah dan limbah global akan mengalami peningkatan di tahun 2050 sebanyak 70% atau sekitar 3,4 miliar ton sampah per tahun. Jumlah ini dapat mengalahkan jumlah ikan yang ada di lautan (Green Universitas Indonesia, 2021).

Sampah dapat diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008). Berbagai permasalahan kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat dapat muncul apabila sampah tidak dilakukan

pengelolaan dengan baik. Adapun penyakit yang muncul akibat sampah seperti diare, DBD, tifus dan lain sebagainya. Sedangkan permasalahan lingkungan yang terjadi akibat sampah adalah pencemaran yang disebabkan oleh air lindi hasil timbunan sampah yang masuk ke tanah sehingga air tanah dan atau sumber air menjadi tercemar (Sholihah, 2020:1-2).

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020) mengungkapkan bahwa sampah yang diproduksi oleh Indonesia pada tahun 2020 diprediksi mencapai 67,8 juta ton. Dari jumlah tersebut berarti penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 270 juta, menghasilkan sampah sekitar 185.753 ton per hari atau sampah yang diproduksi oleh tiap penduduk sekitar 0,68 kg/hari. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah sampah nasional jumlahnya mencapai 64 juta ton dari 267 penduduk yang kemudian berkontribusi menambah timbunan sampah di TPA (Setiawan, 2021).

Untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah hendaknya dilakukan dengan cara terpadu dan komprehensif dari hulu hingga ke hilir sehingga bermanfaat bagi masyarakat baik secara ekonomis, secara kesehatan, aman untuk lingkungan dan mampu merubah perilaku yang ada pada masyarakat. Pada tingkat daerah, Undang-undang mengenai pengelolaan sampah tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda (Irmawan et al., 2019).

Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.015,10 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 1.054.362 jiwa (BPS Boyolali, 2020a). Setiap tahunnya, produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya perumahan dan berbagai industri yang membuka investasi di Kabupaten yang dikenal dengan sebutan

“Kota Susu” tersebut. Berikut merupakan data mengenai jumlah timbulan sampah yang ada di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2021.

Tabel 1. 1 Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2021

<b>Tahun</b>	<b>Timbulan sampah harian (ton)</b>	<b>Timbulan sampah tahunan (ton)</b>
2019	265,90	97.052,73
2020	287,93	105.094,61
2021	290,85	106.159,34

Sumber: Data telah diolah kembali dari SIPSN (2022)

Dari tabel 1.1 tersebut diketahui bahwa timbulan sampah yang ada di Kabupaten Boyolali dari tahun 2019 hingga tahun 2021 jumlahnya meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah sampah-sampah tersebut dipengaruhi oleh perilaku konsumsi yang berasal dari sumber dan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali.

Dikutip dari *Solopos.com* (2021) berdasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun 2021, dari total 100% sampah yang diproduksi, hanya 40% sampah yang masuk ke TPA Winong, Boyolali. Diperkirakan 60% sampah lainnya yang

tidak masuk ke TPA Winong dikelola oleh desa dan warga masyarakat melalui program bank sampah dan sisanya dibakar, dikubur, dibuang sembarangan dan belum terdeteksi persennanya.

Butuh adalah salah satu dari 261 desa yang ada di Kabupaten Boyolali. Desa Butuh memiliki wilayah seluas 1,9449 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 2.575 serta kepadatan penduduk 1.323 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS Boyolali, 2020b). Desa Butuh merupakan salah satu kawasan industri dimana di desa ini banyak berdiri pabrik yang diikuti dengan pembangunan kos-kosan, ruko hingga rumah makan di sekitar pabrik. Dengan demikian kepadatan penduduk di desa tersebut selain dari penduduk asli juga ditambah dengan para pendatang yang berasal dari luar daerah. Peningkatan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan volume sampah meningkat setiap harinya.

Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan lingkungan yang selanjutnya disingkat K4L adalah program, upaya, kegiatan, yang wajib dilakukan dan ditaati dalam rangka mewujudkan Desa Butuh yang bersih, indah, tertib dan sehat. Program tersebut

diatur di dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan. Pada Bab IV Kebersihan Lingkungan mewajibkan bagi setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan untuk melakukan pengelolaan sampah/ kotoran yang mereka hasilkan.

Studi penelitian terdahulu oleh Sinaga (2017) menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru telah menjadwalkan waktu pembuangan sampah dan melayani pengelolaan persampahan. Namun pada implementasinya, tindakan tersebut belum maksimal dikarenakan infrastruktur yang masih minim dan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat disebabkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada warga masyarakat. Penelitian tersebut melihat implementasi kebijakan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Nurlina, dkk, (2021) yang melihat implementasi kebijakan pengelolaan sampah dari 3 faktor yaitu, isi atau konten

kebijakan, implementor dan kelompok sasaran serta lingkungan kebijakan. Temuan dari penelitian tersebut adalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pelayanan sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan komunikasi kepada kelompok sasaran kebijakan masih kurang. Kapabilitas, kompetensi dan konsistensi dari para pelaksana dalam menjalankan tugas juga masih kurang. Selain itu, kelompok sasaran masih bersifat tradisional sehingga sulit diberi pemahaman mengenai pengelolaan sampah. Dukungan publik seperti respon masyarakat terkait partisipasi mengelola sampah dan mengikuti sosialisasi masih sangat kurang.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil oleh individu maupun sekelompok orang pada organisasi pemerintah ataupun pihak swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui keputusan kebijakan. Agustino dalam Sawir (2021:172) mengemukakan bahwa terdapat empat

Program desa dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Apabila tata kelola sampah mengikut pada kebijakan dan program yang telah ditetapkan maka pelaksanaan pengelolaan sampah di desa dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian *“Implementasi Program Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali”*.

## **B. Kerangka Teori**

### **Implementasi Kebijakan**

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980), yaitu (a) komunikasi: transmisi, kejelasan, dan konsistensi; (b) sumber daya: staf, informasi, wewenang, fasilitas; (c) disposisi: efek disposisi, pengaturan birokrasi, insentif; dan (d) struktur birokrasi: *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi. Keempat faktor tersebut saling

berpengaruh antara satu dengan yang lainnya.

### **Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan pengurangan dan penanganan pada sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh serta berkesinambungan (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008). Pada undang-undang tersebut dijelaskan mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh diatur di dalam Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Kesehatan Lingkungan. Pada Bab kebersihan lingkungan memuat aturan mengenai pengelolaan sampah, yaitu: (1) Sampah/limbah pengelolaan rumah tangga; (2) Pengamanan sampah rumah tangga dengan melakukan pengolahan sampah di rumah tangga yang mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang; (3) Pengolahan sampah/kotoran dengan cara

pemilahan, memasukkan pada tempat sampah dan mengolah sampah dari sumber; (4) Penyediaan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah; dan (5) Larangan membuang sampah/kotoran secara sembarangan (Peraturan Desa Butuh No 5 Tahun 2020)

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian ini yaitu Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Subyek penelitian yaitu Kepala Desa Butuh, Pengelola sampah desa, Ketua RT, Pelaku Usaha dan Masyarakat desa. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kualitas data diuji menggunakan triangulasi sumber.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Program Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Butuh**

**Kecamatan Mojosongo Kabupaten  
Boyolali**

**Sampah/ limbah pengelolaan rumah  
tangga**

Desa Butuh terbagi menjadi dua wilayah yaitu Dusun 1 di wilayah barat dan Dusun 2 di wilayah timur. Untuk saat ini, pengelolaan sampah dari rumah tangga di Dusun 1 mengikut pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di RT 03 RW 01. Warga masyarakat yang berada di Dusun 1 dan para pelaku usaha kos maupun warung makan melakukan pengumpulan sampah dari sumber yang kemudian akan dibuang ke TPS. TPS tersebut dikelola oleh dua orang pengelola. Sampah-sampah yang telah terkumpul selanjutnya akan diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boyolali dengan jangka waktu dua hari sekali.

Sedangkan pada masyarakat di Dusun 2 yang ditambah dengan RT 06 dan RT 07 RW 01, pengelolaan sampah dari rumah tangga mengikut pada Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS-3R) yang merupakan program baru dari pemerintah desa sejak akhir tahun 2021.

Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dibutuhkan peran dari warga masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, warga diminta untuk menjaga lingkungan rumah maupun sekitar termasuk di dalamnya sampah/limbah pengelolaan rumah tangga.

**Pengamanan sampah rumah tangga**

Pengamanan sampah rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. Pengurangan sampah dari sumber dapat dilakukan dengan mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga. Selain itu, rumah tangga juga dapat memanfaatkan kembali maupun menggunakan barang yang bisa dipakai secara berulang hingga mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis.

Sebagian besar warga masyarakat di Desa Butuh, khususnya pada Dusun 1 belum menerapkan pengamanan sampah rumah tangga. Sampah yang dibuang

masih tercampur menjadi satu di TPS. Sedangkan pada masyarakat yang berada di Dusun 2, sampah-sampah yang telah dikumpulkan dari rumah tangga akan diambil oleh petugas menuju TPS 3R. Di TPS 3R tersebut, sampah akan diolah dengan menggunakan prinsip 3R. Sampah dipilah antara jenis organik dan anorganik, kemudian diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis seperti pupuk kompos dari sampah organik dan plastik-plastik bekas dari sampah anorganik akan dijual kembali.

### **Pengolahan sampah/kotoran**

Pengolahan sampah dilakukan dengan cara memilah antara sampah plastik dan non plastik, memasukkan ke dalam kantong-kantong plastik/dus/keranjang sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan pada tempat sampah, dan mengolah sampah dari sumbernya.

Sebagian besar warga masyarakat di Desa Butuh belum melakukan pemilahan antara sampah plastik dan non plastik. Sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga hanya dikumpulkan kemudian dibuang langsung ke TPS. Masyarakat

rata-rata memilih menggunakan kantong plastik untuk menampung sampah yang dihasilkan, namun ada juga yang menggunakan keranjang sampah. Apabila volume sampah yang akan dibuang banyak, maka ada yang menggunakan karung dengan ukuran besar.

Kebanyakan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga di Desa Butuh adalah sampah yang berasal dari kebun seperti daun-daun kering. Sehingga pemilahan sampah biasanya hanya dipilah antara sampah dedaunan dan sampah rumah tangga lainnya.

### **Penyediaan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah**

Pewadahan sampah bertujuan untuk menampung sampah yang dihasilkan dari rumah tangga supaya tidak berceceran. Wadah yang digunakan untuk sampah setidaknya dibagi menjadi dua jenis yaitu wadah sampah organik dan wadah sampah anorganik. Tujuannya adalah memudahkan untuk proses selanjutnya yaitu pengolahan sampah. Pewadahan dari rumah tangga perlu dilakukan sebelum sampah dibawa menuju TPS. Wadah yang disediakan pun harus memadai agar tidak



menimbulkan permasalahan seperti bau pada lingkungan sekitar.

Warga masyarakat di Desa Butuh secara mandiri telah menyediakan wadah sampah memadai yang digunakan untuk menampung sampah dari rumah tangga. Wadah sampah yang digunakan masih satu jenis saja sehingga sampah tercampur antara jenis organik dan anorganik. Para pedagang yang berada di sekitar pabrik di Desa Butuh juga telah menyediakan wadah sampah. Wadah sampah biasanya diletakkan di halaman depan rumah, kos maupun warung makan.

### **Larangan membuang sampah sembarangan**

Di dalam peraturan desa telah dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, sungai, sungai kering, selokan atau secara sembarangan, selain pada tempatnya. Sampah yang dibuang secara sembarangan dapat menimbulkan permasalahan bagi lingkungan sekitar seperti bau, banjir, sumber penyakit, keindahan lingkungan menjadi terganggu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, warga masyarakat desa diharapkan untuk

melakukan pembuangan sampah pada tempatnya.

Warga masyarakat di Desa Butuh telah melakukan pembuangan sampah di tempat yang sudah disediakan seperti TPS. Pada masyarakat di Dusun 1, warga mengantarkan sampah-sampah dari rumah tangga menuju TPS. Sampah-sampah yang terkumpul kemudian dimasukkan oleh pengelola ke dalam bak sampah yang selanjutnya dibawa menuju TPA Winong Boyolali. Permasalahan yang ditemui yaitu sampah yang dibuang di TPS tersebut tidak hanya berasal dari warga Dusun 1 saja. Akan tetapi banyak warga dari luar desa yang ikut membuang di TPS tersebut sehingga volume sampah meningkat setiap harinya.

Pada masyarakat Dusun 2 dan RT 06, RT 07 Dusun 1, pembuangan sampah dari para warga mengikut pada program baru desa yaitu TPS 3R, namun masih terdapat beberapa RT yang tidak ikut berlangganan dengan TPS 3R dan memilih untuk membuang sampah mereka sendiri. Adapun ketidak ikutsertaan beberapa warga masyarakat yang berada di Dusun 2 dan RT 06, RT 07 Dusun 1 Desa Butuh dikarenakan warga masih memiliki lahan

pekarangan kosong yang digunakan untuk membuang sampah mereka. Selain itu, ada juga yang memiliki kandang hewan, sehingga sampah organik seperti dedaunan dimasukkan ke dalam kandang tersebut.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali**

Berhasil atau tidaknya implementasi pada suatu kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini, peneliti melihat implementasi program desa dalam pengelolaan sampah menggunakan model dari George C. Edwards III (1980) dalam Sawir (2021:172). Model ini mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

### **1. Komunikasi**

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi. Implementasi dapat dikatakan efektif jika pembuat keputusan telah mengerti tentang apa yang mereka lakukan. Komunikasi dijalankan dengan adanya keputusan dalam pembuatan kebijakan dan

keputusan atau peraturan tersebut telah ditransmisikan secara tepat kepada personalia. Tujuan dari komunikasi adalah adanya konsistensi dari para pelaksana dalam menerapkan kebijakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam mengukur faktor komunikasi, ada tiga indikator yang digunakan, yaitu:

#### **Transmisi**

Transmisi dapat berbentuk keputusan dan surat perintah dari pemerintah yang ditujukan bagi para pelaksana kebijakan. Kebijakan mengenai program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh berjalan sesuai dengan aturan maupun keputusan yang telah disepakati antara pihak desa dengan warga masyarakat.

Peraturan tersebut dituangkan di dalam Peraturan Desa Butuh Nomor 5 Tahun 2020 Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan pada Bab kebersihan lingkungan. Selanjutnya juga diperkuat dengan Peraturan Kepala Desa Butuh Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Biaya Layanan Pengelolaan Sampah.

#### **Kejelasan**

Komunikasi yang disalurkan hendaknya jelas dan tidak membuat bingung para pelaksana kebijakan. Kejelasan dibutuhkan oleh para pelaksana

supaya tujuan yang akan dicapai sesuai dengan konten kebijakan.

Tujuan dari program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh adalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari program yaitu mewujudkan Desa Butuh yang bersih, indah, tertib dan sehat.

Adapun target atau sasaran dari program tersebut adalah seluruh warga masyarakat Desa Butuh. Selain itu, program juga ditujukan kepada para pelaku usaha baik kos maupun warung makan. Hal tersebut dikarenakan Desa Butuh saat ini telah menjadi kawasan industri sehingga produksi sampah tidak hanya berasal dari warga masyarakat, namun juga para pelaku usaha di sekitar pabrik.

### **Konsistensi**

Pada indikator ini konsistensi dari perintah-perintah yang disampaikan menjadi hal yang penting. Apabila perintah sering mengalami perubahan maka para pelaksana kebijakan akan merasa kebingungan dalam menjalankan kebijakan atau program yang dibuat.

Pelaksanaan program desa dalam pengelolaan sampah Di Desa Butuh telah konsisten. Dalam hal ini, pemerintah desa

menyampaikan kepada ketua RT, kemudian ketua RT akan menyampaikan kepada warga masyarakat. Selain itu, kepala desa juga memberikan mandat atau perintah kepada pengelola untuk mengelola sampah dengan sebaik-baiknya.

Konsistensi juga ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan mengumpulkan para pelaku usaha kos atau warung makan dan membahas mengenai kebersihan lingkungan termasuk persampahan. Dengan adanya konsistensi perintah kepada para pelaksana, maka pelaksana dapat mengimplementasikan program desa dengan baik.

## **2. Sumber Daya**

Meskipun komunikasi pada kebijakan telah dilakukan dengan baik, namun jika sumber daya implementor sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut kurang maka implementasi kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik. Di dalam implementasi, sumber daya dapat berupa kompetensi yang dimiliki oleh implementor kebijakan serta sumber daya berupa anggaran atau keuangan. Sumber daya menjadi bagian yang penting agar sebuah implementasi pada sebuah kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Pada faktor ini, sumber daya mencakup empat indikator, yaitu:

### **Staf**

Di dalam implementasi kebijakan, staf menjadi sumber daya utama. Salah satu penyebab gagalnya implementasi kebijakan adalah kurangnya staf, staf yang tidak memadai serta tidak memiliki kompetensi pada bidangnya.

Pemerintah Desa Butuh telah memiliki pengelola sampah yang ahli pada bidangnya. Pengelola sampah pada TPS Dusun 1 berjumlah 2 orang dan bertugas untuk menaikkan sampah-sampah ke dalam bak sampah. Hal tersebut dikarenakan sampah yang dibuang tidak langsung dimasukkan ke dalam bak sampah, namun hanya di letakkan di pinggiran bak ataupun di pelataran TPS. Sementara itu, pengelola sampah di TPS 3R dipilih oleh pemerintah desa yang berjumlah 6 orang. Pengelola sampah bertugas untuk mengambil sampah-sampah pada tiap rumah tangga kemudian dibawa ke TPS 3R untuk dilakukan pengolahan.

Selain staf, sumber daya manusia penting lainnya adalah peran serta dari warga masyarakat. Pada implementasinya, peran dari warga masyarakat pada

program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh belum sepenuhnya dijalankan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat beberapa warga masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dikarenakan memiliki lahan kosong atau pekarangan yang digunakan untuk membuang sampah mereka sendiri. Selain itu, untuk sampah organik seperti daun-daunan kering, mereka memilih untuk memasukkannya ke dalam kandang hewan yang mereka miliki.

### **Informasi**

Indikator ini berkaitan dengan adanya informasi tentang pelaksanaan program dan data kepatuhan dari pelaksana kebijakan atas regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Informasi mengenai program desa dalam pengelolaan sampah telah disampaikan dengan baik dan jelas oleh pemerintah desa kepada para pelaksana. Informasi biasanya disampaikan oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa bersama para ketua RT. Selanjutnya para ketua RT menyampaikan kepada warga melalui pertemuan di tingkat RT. Informasi yang disampaikan berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan, terutama kaitannya dengan

persampahan. Pemerintah desa menghimbau supaya para warga masyarakat termasuk para pelaku usaha melakukan pembuangan sampah pada tempat yang sudah disediakan seperti di TPS.

### **Kewenangan**

Kewenangan diartikan sebagai legitimasi atau otoritas yang telah ditetapkan secara politik bagi para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan yang ada. Indikator ini berkaitan dengan adanya kewenangan dari pemerintah desa (kepala desa) sebagai pembuat kebijakan program pengelolaan sampah di desa.

Pelaksanaan program pengelolaan sampah di Desa Butuh telah diatur di dalam peraturan desa dan diperjelas dalam peraturan kepala desa. Pemerintah desa juga memberikan perintah kepada pengelola sampah desa. Pada dasarnya, pengelolaan sampah berada di bawah kewenangan pemerintah desa dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama, artinya baik pemerintah maupun masyarakat ikut mensukseskan program tersebut untuk mewujudkan kesehatan dan kebersihan lingkungan desa.

### **Fasilitas-fasilitas**

Indikator ini berkaitan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan program desa. Fasilitas fisik menjadi faktor yang penting. Meskipun terdapat staf yang mencukupi, berpengetahuan tentang tindakan apa saja yang harus mereka kerjakan serta memiliki wewenang dalam menjalankan tugas, namun jika tidak ada fasilitas penunjang yang baik maka implementasi dari kebijakan atau program yang dijalankan tidak akan berhasil.

Fasilitas yang disediakan untuk pengelolaan sampah hanya berupa TPS dan bak sampah. Sedangkan fasilitas-fasilitas program pengelolaan sampah seperti wadah untuk sampah pada tiap RT belum ada. Namun, untuk kedepannya pemerintah desa telah merencanakan untuk memberikan wadah sampah pada tiap RT. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat membiasakan untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber.

### **3. Disposisi**

Disposisi yaitu sikap atau kecenderungan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Selain memiliki pengetahuan tentang tindakan apa yang

dilakukan, para pelaksana kebijakan diharuskan memiliki sikap dan kemampuan dalam melaksanakan kebijakan. Dengan demikian pada prakteknya di lapangan tidak menimbulkan bias.

### **Efek disposisi**

Indikator ini berkaitan dengan adanya personil yang dipilih dan diangkat harus berdedikasi pada kebijakan atau program yang sebelumnya telah ditetapkan terutama untuk kepentingan warga masyarakat.

Pemerintah desa telah memilih dan mengangkat personil yang berdedikasi tinggi terhadap program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh. Pengelola sampah di Dusun 1 dipilih berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan antara pemerintah desa dengan warga masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa menawarkan kepada warga masyarakat bagi yang bersedia untuk mengelola sampah di TPS Dusun 1. Sampai saat ini, pengelola masih menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan adanya kemauan diri dari pengelola di Dusun 1 untuk mengelola, hal tersebut menunjukkan bahwa pengelola

telah memiliki dedikasi terhadap program yang dibuat oleh pemerintah desa.

### **Pengaturan birokrasi**

Indikator ini berkaitan dengan penunjukan serta pengangkatan staf yang memiliki kemampuan, kapabilitas dan kompetensi pada bidangnya.

Dalam rangka pelaksanaan program desa dalam pengelolaan sampah, pemerintah desa telah menunjuk dan mengangkat staf yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki. Seperti diketahui bahwa tidak semua orang mau untuk berkontribusi dalam persampahan. Baik di Dusun 1 maupun Dusun 2 Desa Butuh telah terdapat pengelola yang bersedia untuk berkontribusi pada pelaksanaan program pengelolaan sampah di desa.

### **Insentif**

Indikator ini berkaitan dengan adanya tambahan biaya atau keuntungan tertentu bagi pelaksana kebijakan. Adapun tujuannya yaitu mendorong pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang telah diperintahkan dengan baik. Hal tersebut sebagai upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kepentingan pribadi maupun organisasi.

Terdapat upah atau *reward* bagi pengelola sampah di Dusun 1 yang berasal dari iuran yang dibayarkan oleh warga, namun dikarenakan volume sampah yang mengalami peningkatan setiap harinya maka biaya untuk pengangkutan sampah mengalami pembengkakan sehingga pengelola menggunakan uang tersebut untuk menutup biaya pengangkutan sampah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sumber dana dari pemerintah desa untuk program pengelolaan sampah di TPS Dusun 1 tidak ada. Sumber dana yang digunakan berasal dari iuran pada tiap RT dan pelaku usaha per bulannya kepada pengelola.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Kompleksnya kebijakan mengharuskan adanya kerja sama dari orang banyak dalam pelaksanaannya. Jika struktur birokrasi pada implementasi tidak kondusif, yang terjadi adalah sumber daya tidak efektif juga tidak memiliki motivasi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat terhambat. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi diharuskan untuk mendukung kebijakan dengan cara melakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya. Dalam struktur birokrasi terdapat dua indikator, yaitu:

#### ***Standart Operating Procedures (SOP)***

Indikator ini berkaitan dengan adanya prosedur atau pedoman yang telah terencana secara rutin dan memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan rangkaian kegiatan yang sesuai dengan standar minimum yang sebelumnya telah ditetapkan.

*Standart Operating Procedures (SOP)* untuk program desa dalam pengelolaan sampah sudah ada. SOP tersebut berupa pedoman atau arahan dari pemerintah desa untuk masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah. Para pelaksana program desa warga masyarakat dan para pelaku usaha juga telah melaksanakan SOP tersebut. Mereka melakukan pengumpulan sampah-sampah dari rumah tangga dan sampah dari kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam tas kresek ataupun karung kemudian di bawa ke TPS.

#### **Fragmentasi Organisasi**

Indikator ini berkaitan dengan adanya penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan atau program. Tujuan dari fragmentasi organisasi adalah memberikan tanggung jawab dari program atau kegiatan yang disesuaikan dengan bidang masing-masing. Implementasi

dapat berjalan secara efektif apabila struktur organisasi telah terfragmentasi dengan baik.

Pemerintah desa telah memberi tanggung jawab kepada para pengelola sampah, ketua RT dan warga masyarakat dalam implementasi program pengelolaan sampah di desa. Pengelola sampah diberi tanggung jawab untuk mengelola sampah dengan baik. Kemudian untuk para ketua RT juga diberi tanggung jawab untuk menyampaikan arahan, juga himbauan kepada warga masyarakat setempat untuk

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Implementasi program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh telah berjalan dengan baik namun belum maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan melihat lima aturan di dalam Peraturan Desa Butuh Nomor 5 Tahun 2020 pada bab kebersihan lingkungan, seperti sebagian besar masyarakat desa belum melakukan pengamanan sampah rumah tangga, belum adanya pemilahan dari rumah tangga termasuk pengolahan sampah dari sumbernya, selain itu juga masih ada warga masyarakat yang

menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan salah satunya masalah persampahan termasuk menyeter iuran kepada pengelola. Untuk warga masyarakat sendiri sudah pasti bertanggung jawab atas produksi sampah dari sumber (rumah tangga). Masyarakat diminta berpartisipasi untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian program yang dibentuk oleh pemerintah desa dapat berjalan secara optimal.

membuang sampah pada lahan kosong yang mereka miliki ataupun memilih memasukkan sampah dedaunan ke dalam kandang hewan.

Keberjalanan program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, pada faktor komunikasi ditunjukkan dengan adanya transmisi berupa Peraturan Desa, kemudian tujuan dan sasaran program juga jelas, selain itu terdapat konsistensi dari para pelaksana program.

Pada faktor sumber daya, partisipasi masyarakat untuk pengelolaan sampah termasuk pengamanan sampah rumah tangga masih kurang, kemudian untuk



fasilitas fisik untuk pewadahan sampah pada tiap RT juga belum ada. Untuk kewenangan dan informasi dari pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.

Pada faktor disposisi, terdapat pengelola yang berdedikasi tinggi terhadap pengelolaan sampah. Pengelola juga telah memiliki kemampuan, kapabilitas dan kompetensi pada bidangnya, namun tidak ada insentif bagi pengelola di TPS Dusun 1.

Pada faktor struktur birokrasi, sudah ada *Standart Operating Procedure* (SOP) berupa arahan dari pemerintah desa. Fragmentasi organisasi telah dijalankan sesuai tanggung jawab masing-masing.

## **B. Saran**

Bagi Pemerintah Desa, (1) Meningkatkan kembali sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat Desa Butuh untuk melakukan pengelolaan sampah dari rumah tangga sesuai dengan kebijakan atau program yang telah dibuat; (2) Merealisasikan pemberian wadah sampah sebagai fasilitas fisik pada tiap-tiap RT untuk menunjang keberjalanan implementasi program desa dalam

pengelolaan sampah di Desa Butuh; (3) Mengalokasikan dana untuk biaya pengangkutan sampah-sampah dari TPS menuju TPA di Winong Boyolali sehingga dana tidak hanya bersumber dari iuran warga masyarakat saja.

Bagi masyarakat Desa, (1) Masyarakat diharapkan dapat menerapkan peraturan dari desa dan ikut berpartisipasi pada pelaksanaan program desa dalam pengelolaan sampah di Desa Butuh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BPS Boyolali. (2020a). *Kabupaten Boyolali Dalam Angka*. BPS Kabupaten Boyolali. <https://boyolalikab.bps.go.id/publication.html>
- BPS Boyolali. (2020b). *Kecamatan Mojosongo Dalam Angka*. BPS Kabupaten Boyolali. <https://boyolalikab.bps.go.id/publication.html>
- Green Universitas Indonesia. (2021). *Kajian Lingkungan : Penyelundupan Sampah ke Indonesia*. Green Campus Universitas Indonesia. <http://green.ui.ac.id/kajian-lingkungan-penyelundupan-sampah-ke-indonesia/>
- Irmawan, F. ., Djani, W., & Djaha, A. S. . (2019). Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan

- Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Journal of Business Studies*.
- Nurlina, L., Muhafidin, D., & Sukarno, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang). (*JANE Jurnal Administrasi Negara*, 13(1).
- Peraturan Desa Butuh No 5 Tahun 2020. (2020). *Peraturan Desa Butuh No 5 Tahun 2020 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Kesehatan Lingkungan*.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiawan, A. (2021, Februari 23). *Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional*.  
<https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional> diakses pada 7 Juni 2021 pukul 21.17
- Sholihah, K. K. A. (2020). Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Swara Bhumi*, 03(03).
- Sinaga, P. I. D. (2017). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(2).
- SIPSN. (2022). *Data Pengelolaan Sampah & RTH*.  
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Solopos.com. (2021). *Hanya 40% Sampah di Boyolali yang Masuk ke TPA Winong*.  
<https://www.solopos.com/hanya-40-sampah-di-boyolali-yang-masuk-ke-tempat-pembuangan-akhir-1220510>
- Undang Undang Nomor 18. (2008). *Tentang Pengelolaan Sampah. In Republik Indonesia*.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.